

KEBIJAKAN MEDIASI PENAL PADA KASUS PENCURIAN DI KEPOLISIAN SURAKARTA

Edy Herdiyanto, Achmad, Zakki Adlhiyati

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Jl. Ir Surami No 36 A Surakarta

email: achmad1saja@gmail.com

Abstract

Law abiding citizen is one of every constitutional states expectation to reach justice, utility, and legal certainty as law purposes. Justice must be in priority if a clash happens among them and so in theft cases, penal mediation is one alternative to reach justice for all. This research reveals that Surakarta Police department use mediation in strict conditions as long as supported by victims and offenders, also the communities.

Key words : *penal, mediation, theft*

Abstrak

Masyarakat yang patuh terhadap hukum adalah dambaan setiap negara hukum untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Apabila ketiganya sulit diwujudkan bersama, maka nilai keadilan harus lebih dikedepankan. Demikian pula terkait dengan penanganan kasus pencurian. Mediasi penal merupakan salah satu alternatif untuk mencari nilai keadilan bagi semua. Polresta Surakarta melaksanakan mediasi penal dengan persyaratan yang ketat, dimana mediasi dapat dilakukan asalkan disetujui kedua belah pihak (pelaku dan korban) dan didukung oleh masyarakat.

Kata Kunci: pidana, mediasi, pencurian

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Keadilan merupakan tujuan dari hukum yang pada saat ini sedang menjadi sorotan masyarakat dan media. Bagaimana masyarakat pada saat ini sangat mendambakan keadilan dari sistem penegakan hukum meskipun mereka telah kehilangan kepercayaan atas pemain dan penjaga gawang dari penegak hukum.

Hilangnya kepercayaan masyarakat akan menjadi bumerang bagi penegak hukum, hal ini dapat dilihat ketika terjadi kasus pencurian kecil yang melibatkan orang miskin yang terpaksa melakukan kejahatan karena kebutuhan. Tugas polisi adalah memproses setiap tindakan yang melawan hukum baik itu dilakukan oleh orang miskin maupun orang kaya karena kita mengenal adanya *equality before the law*, namun yang terjadi pada saat ini, kasus-kasus pencurian besar terkesan

berhenti di tengah jalan, sedangkan pada kasus pencurian kecil penegak hukum tidak segan-segan menggunakan senjatanya untuk langsung memprosesnya.

Fenomena tersebut menimbulkan berbagai penolakan dari masyarakat. Salah satu penolakan terjadi ketika polisi memproses kasus pencurian kaum miskin. Hal ini tidak hanya terjadi satu kali tapi berulang kali, mulai dari kasus Aminah pencurian tiga butir kakao di Banyumas divonis penjara 1 bulan 15 hari, kasus Manisih dkk, pencurian satu karung plastik buah randu di Batang, divonis penjara 24 hari, sampai yang terakhir adalah kasus pencurian sandal jepit yang dilakukan oleh AAL.

Sedangkan di Kota Surakarta kasus pencurian juga sering terjadi, setidaknya terdapat 169 kasus pencurian yang terdiri kasus pencurian dengan pemberatan, kasus pencurian dengan kekerasan, kasus pencurian kendaraan bermotor dan kasus

pencurian biasa.¹ Tingginya kasus pencurian tersebut berpotensi menimbulkan penolakan dari masyarakat jika kasus-kasus tersebut tidak ditangani secara bijaksana.

Penolakan tersebut adalah suatu dilema bagi kepolisian, dan disinilah dibutuhkan diskresi dari kepolisian dalam menegakkan *restorative justice*. mediasi dapat diterapkan oleh kepolisian sebagai salah satu bentuk diskresi dalam menerapkan *restorative justice*. Berdasarkan pada hal tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kebijakan mediasi penal di kepolisian dalam menangani kasus pencurian.

2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, bahan hukum didapatkan dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dan observasi di Kepolisian Surakarta sedangkan data sekunder didapatkan melalui kajian pustaka buku, penelitian, jurnal ataupun peraturan perundang-undangan untuk memperkaya data.

3. Kerangka Teori

a. Teori Mediasi Penal

Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut "*Der Außergerichtliche Tausgleich*" (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut "*de mediation pénale*".²

Sebagai salah satu bentuk "*depenalization model*", mediasi penal bertujuan untuk menghindarkan proses penanganan perkara pidana secara formal. Terdapat beberapa tujuan depenalisasi sebagaimana Langer berpendapat sebagai berikut: *The depenalization model aims to take less serious offenses out of formal criminal proceedings and to avoid recourse to imprisonment, while at the same time maintaining a certain formal control over these cases; therefore, there is a multiplicity of procedures through which these aims can be achieved.*³ Sebagaimana tujuan

depenalisasi, mediasi penal juga ditujukan untuk menghindari pidana penjara melalui penanganan perkara pidana diluar prosedur formal khususnya untuk perkara pidana ringan. Disisi lain penggunaan mediasi penal juga dapat berfungsi untuk menghindari penumpukan perkara di pengadilan, hal ini sesuai dengan pendapat robert sebagai berikut: *While this approach focuses primarily on less serious cases, these individuals can represent a significant proportion of the courts' caseload.*⁴

Banyaknya manfaat yang diberikan oleh mediasi penal menjadikan mediasi penal sebagai alternatif yang telah banyak dijumpai di beberapa negara antara lain di Amerika serikat, bahkan di negara bagian Alabama mediasi penal diberlakukan terhadap semua kasus pidana termasuk pembunuhan,⁵ namun di beberapa negara bagian Amerika Serikat yang lain, mediasi hanya diberlakukan terhadap kasus-kasus tertentu misalnya kasus pidana anak. Di eropa mediasi penal dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (korban dan pelaku), hal ini sesuai dengan pada rekomendasi Dewan Eropa No. R. (99) 19 tentang "*Mediation in Penal Matters*" sebagai berikut:

*These guidelines apply to any process whereby the victim and the offender are enabled, if they freely consent, to participate actively in the resolution of matters arising from the crime through the help of an impartial third party (mediator).*⁶

Dari pelbagai ketentuan diberbagai negara dapat disebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui dimensi mediasi penal dimungkinkan dalam perkara pidana dan diberikan kerangka hukum (*mediation within the framework of criminal law*) baik ditempatkan dalam KUHAP (Austria, Belgia, Finlandia, Perancis, dan Polandia), ditempatkan dalam KUHP (Finlandia, Jerman, dan Polandia), ditempatkan sebagai bagian dari UU Peradilan Anak (Austria, Jerman, Finlandia, dan Polandia), atau diatur tersendiri secara otonom dalam UU Mediasi (the Mediation Act), seperti di Norwegia, yang diberlakukan untuk anak-anak

1 Rudi Hartono, "Gangguan Kamtibmas di Solo Tinggi" <http://www.solopos.com/2012/10/01/gangguan-kamtibmas-di-solo-tinggi-334913> (diakses tanggal 2 Oktober 2012)

2 Barda Nawawi Arief, <http://bardanawawi.files.wordpress.com/2009/12/mediasi-penal-edit-30-10-20081.doc> . (diakses tanggal 8 Januari 2012).

3 Maximo Langer, "*From Legal Transplant to Legal Translations: The Globalization of Plea Bargaining and The Americanization Thesis in Criminal Procedure*", Harvard International Law Journal, Volume 45, Number 1, Winter 2004

4 Roberts Julian V, 2005, "*Reducing the Use of Custody as a Sanction: a Review of Recent International Experiences*", Judicial Studies Institute Journal, page 2

5 ABA Criminal Justice Section, "*Mediation in Criminal Matters*". Survey of ADR and Restorative Justice Programe.

6 Committe of Ministers of the Council of the Europe, Recommendation No. R. (99) 19, "*Mediation in Penal Matters*"

maupun orang dewasa.⁷

b. Mediasi Penal sebagai bentuk restorative justice

Restorative justice bertujuan untuk memperbaiki kerusakan/kesalahan yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana, dimana dalam proses ini dibutuhkan peran serta pihak yang terkait. *Restorative justice is a process involving the primary stakeholders in determining how best to repair the harm done by an offense.*⁸ *Restorative justice is viewed as a humanitarian approach that brings to the foreground ambitions of forgiveness, healing, reparation and reintegration.*⁹ Konsep *restorative justice* menghendaki adanya penyelesaian sengketa pidana secara kekeluargaan dengan mengedepankan perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana dengan cara mempertemukan kedua belah pihak tersebut untuk mencapai pemahaman sehingga terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

Restorative justice melihat kejahatan sebagai konflik antara individu daripada pelaku tindak pidana dengan negara.¹⁰ Dalam teori pemidanaan *restorative justice* dianggap sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa dan dirasa lebih dekat dengan keadilan. Ada beberapa bentuk *restorative justice* diantaranya adalah arbitrase, mediasi, *out of court settlement*. *Restorative justice* biasa digunakan dalam sengketa perdata, sengketa keluarga, sengketa perburuhan.¹¹ Dalam hukum pidana telah lama dikenal istilah mediasi penal.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk *Alternative dispute Resolution* yang mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban. *Alternative dispute Resolution* terdiri dari berbagai macam bentuk, beberapa diantaranya adalah, negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Donald Black menyebutkan bahwa *Alternative dispute Resolution* merupakan salah satu bentuk *menegement conflict* yang diakui oleh setiap negara:

*Every society has it's own configuration of these strategies, but all are found everywhere to some degree.*¹²

Stefanie Trankle dalam makalahnya Barda Nawawi menyatakan bahwa mediasi penal didasarkan pada ide dan prinsip penanganan konflik, berorientasi pada proses, proses informal, dan adanya partisipasi aktif dan otonom dari para pihak.¹³ Lebih jauh lagi, mediasi penal ini bertolak dari keinginan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana mengingat adanya kelemahan dari sistem pemidanaan yang berlaku selama ini. Hal tersebutlah yang menjadi alasan masuknya mediasi penal sebagai salah satu cara untuk merestorasi keadilan, "*mediasi penal sebagai bentuk restorative justice*".

B. Hasil dan Pembahasan

Dalam tataran internasional, pembicaraan tentang *privatizing* penegakan hukum dan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yang dapat berupa mediasi, konsiliasi, restitusi dan kompensasi dalam sistem peradilan pidana malah dianggap perlu, seperti halnya dalam pembicaraan Konggres PBB ke-9 tahun 1995 dan Konggres PBB ke-10 tahun 2000.

Meskipun mediasi penal dianggap sebagai solusi permasalahan pemidanaan, mediasi penal belum ada payung hukumnya. Hal ini dicoba untuk diperbaiki dalam rancangan KUHP dan KUHP. Konsep mediasi penal dalam rancangan hukum pidana termaktub dalam Pasal 145 sedangkan dalam rancangan hukum acara pidana termaktub dalam Pasal 42 ayat (2), (3), (4), dan (5). Pasal 42 KUHP ayat (2), (3), (4), dan (5) menjelaskan tentang dimungkinkannya penghentian penuntutan oleh penuntut dengan prasyarat tertentu, antara lain tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan; tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun); tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda; umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun ; dan/atau kerugian sudah diganti. Sama halnya dengan Pasal 42 ayat (2), (3), (4), dan (5) KUHP, KUHP juga mengatur tentang

7 Lilik Mulyadi, "Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Dalam Konteks Mediasi Penal (Bagian I)", gagasanhukum.wordpress.com (Diakses Tanggal 26 Juli 2012).

8 Ted Wachtel, "Defining Restorative", <http://www.iirp.edu/pdf/Defining-Restorative.pdf> (accessed on September, 23, 2012)

9 Greg Mantle et al, 2005, "Restorative Justice and Three Individual Theories of Crime", *Internet Journal Criminology*, page. 3.

10 ibid

11 Citoyen et Justice, 2010, "Final Report-Action Research about the Availability of the Victim Offender Mediation or Hor to Implement Mediation at The Post Sentence Stage", page 6.

12 Donald Black, 1989, "Sociological Justice", New York, Oxford University Press, hlm. 74.

13 Barda Nawawi, *op cit*.

penghentian penuntutan dengan prasyarat tertentu.

Terlepas dari konsep mediasi penal di masa yang akan datang, meskipun pada saat ini belum ada payung hukumnya, namun pada dasarnya mediasi penal telah diberi tempat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang merupakan celah-celah pengaturan mediasi penal. Terkait dengan kasus pencurian, yang ditangani oleh kepolisian,¹⁴ peraturan yang dapat dijadikan landasan mediasi adalah Pasal 16 ayat (1) huruf l jo Pasal 18 ayat (l) Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 16 dan 18 menjelaskan tentang adanya diskresi kepolisian. dalam hal diskresi ini aparat polisi dapat melakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri dalam hal yang sangat perlu dan mendesak dengan memperhatikan kode etik profesi kepolisian. Melalui diskresi kepolisian inilah peran polisi sebagai pendamai dalam penyelesaian perkara (*crime clearance*) dapat diwujudkan.

KUHAP juga telah mengatur dimana kepolisian bisa melakukan diskresi dalam menangani perkara. Pasal 5 ayat (1a) angka 4 KUHAP menyebutkan bahwa Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP juga menjelaskan bahwa Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1a) angka 4 Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP antara lain, pertama, Tidak bertentangan dengan aturan hukum; kedua, Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan; Ketiga, Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; Keempat, Atas pertimbangan yang layak berdasar keadaan yang memaksa; kelima, Menghormati hak asasi manusia.

Sejak tahun 2005 dalam tataran peraturan yang lebih sempit (terbatas), yaitu di lingkup kepolisian, terdapat kebijakan yang mengatur tentang mediasi penal. Pada tahun 2005 dikeluarkan Skep Kapolri 737/X/2005 tentang

Kebijakan dan Strategi Perpolisian Masyarakat (Jakstra Polmas) penyelesaian perkara-perkara pidana tertentu di masyarakat melalui cara-cara alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian pada tahun 2006 dikeluarkan Surat keputusan Kapolri 433/VII/2006 yang merupakan penjabaran dari Strategi Polmas tadi. Surat Keputusan ini memberikan panduan kepada Petugas Polmas dalam penyelesaian perkara ringan/pertikaian warga, bahkan juga mengatur panduan khusus menghadapi orang yang bersikap menolak/melawan (salah satu keterampilan yang dipelajari ketika pelatihan menjadi *Mediator*).¹⁵ Berdasarkan pada Surat Keputusan tersebut, ada beberapa tindak pidana yang dapat menjadi kewenangan Polmas, yaitu:

1. Pelanggaran (Psl. 489-569 KUHP),
2. Tipiring dengan pidana penjara/kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 7.500,-,
3. Kejahatan Ringan
 - a. Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan ringan terhadap hewan,
 - b. Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan terhadap manusia,
 - c. Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan,
 - d. Pasal 373 KUHP tentang penggelapan ringan,
 - e. Pasal 379 KUHP tentang penipuan ringan,
 - f. Pasal 482 KUHP tentang penadahan ringan,
 - g. Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan.

Pada tahun 2008 pengaturan tentang Polmas diperkuat lagi melalui Peraturan Kapolri No. 7/2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri dan pada tahun 2009 dikeluarkan Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) yaitu terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat dengan melibatkan RT/RW dan diketahui masyarakat, serta

14 Suparmin, 2012, "Model Polisi Pendamai, dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR) (Studi Penyelesaian Konflik Antar Partai). Semarang: UNDIP, hlm 57

15 Bogor +, "Polri Lebih Maju dan Berkomitmen dalam Mediasi Pidana", Edisi 4 Desember 2010, (Diakses Tanggal 26 Juli 2012)

16 *Ibid*

menghormati norma hukum sosial/adat dan berazaskan keadilan bagi Para Pihak.¹⁶

Banyaknya peraturan kapolri yang telah dikeluarkan diatas menunjukkan bahwa pada dasarnya Kepolisian telah berusaha untuk mewujudkan keadilan *restorative* alih-alih keadilan *retributif*.¹⁷ Untuk mewujudkan usaha kepolisian ini, perlu ada respon dari aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah polri dan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan diatas, termasuk dalam menyelesaikan kasus pencurian.

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan di Kepolisian Surakarta, telah didapatkan statistik data kasus pencurian yang ditangani Kepolisian Surakarta, berikut data kasus pencurian di Surakarta:

Data Kejahatan Pencurian Polresta Surakarta Tahun 2012

No	JENIS KEJAHATAN	BULAN											
		Jan		Feb		Mar		Apr		Mei		Jun	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
1	Pencurian					4	3						
2	Pencurian Biasa	19	15	17	6	17	15	12	10	15	4	11	11
3	Pencurian dengan Pemberatan	23	12	26	3	11	8	10	5	10	9	17	7
4	Pencurian Ringan												
5	Pencurian dengan Kekerasan	3	2	2		1	6	2	1			2	1
6	Curanmor	21	5	8	2	18	3	8	2	16		24	3

Data diatas menunjukkan tingginya perkara pencurian yang terjadi di Surakarta, sehingga diperlukan suatu upaya penyelesaian perkara yang efisien dan mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Fakta membuktikan bahwa proses penyelesaian perkara melalui prosedur formal memakan waktu yang lama sehingga timbullah *deadlock*. Mediasi dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Konsep mediasi penal telah lama dikenal oleh masyarakat di Surakarta. Perdamaian dari hasil musyawarah dapat terjadi bahkan sebelum perkara sampai di tangan kepolisian. Dalam prakteknya suatu perkara akan diselesaikan terlebih dahulu oleh RT, jika tidak berhasil maka akan diselesaikan

oleh Kelurahan, namun jika pada tahap ini juga tidak berhasil, maka perkara baru ditangani oleh Kepolisian. Dalam tataran kepolisian, mediasi dapat pula terjadi sejauh para pihak dan masyarakat menghendakinya. Dalam hal ini Polresta Surakarta dilaksanakan secara kondisional dengan persyaratan yang ketat agar tidak menjadi persolan dikemudian hari.

Pada dasarnya kebutuhan akan mediasi tidak hanya terbatas pada kasus pencurian atau kasus-kasus yang telah disebutkan diatas, beberapa penelitian menyebutkan perlunya mediasi pada perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),¹⁸ sengketa pertanahan,¹⁹ tindak pidana lingkungan hidup,²⁰ bahkan pada perkara pembunuhan.²¹

Luasnya cakupan mediasi pada penyelesaian kasus pidana tidak dapat dipungkiri tidak terlepas dari besarnya manfaat yang dapat diraih dari mediasi sebagai upaya perbaikan dan penyembuhan, hal mana yang tidak dapat diraih sepenuhnya oleh penyelesaian perkara pidana melalui prosedur formal yang lebih menekankan pada nilai-nilai positivistik daripada nilai-nilai budaya yang selama ini telah melekat pada nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Peningkaran terhadap nilai-nilai yang telah lama ada di dalam masyarakat akan menimbulkan *chaos* dalam penegakan hukum. peningkaran terhadap salah satu unsur penegakan hukum akan berpengaruh pada pentaatan terhadap hukum.

Masalah pentaatan terhadap hukum kecuali dilihat sebagai suatu hal yang kompleks, juga dinamis. Dengan dinamis ini dimaksudkan, bahwa ia bukan berdiri sendiri melainkan juga terbentuk melalui proses interaksi antara warga Negara dan para petugas pelaksana hukum.²² Dalam hal pentaatan hukum ini memang tidak dapat dipisahkan peran serta keduanya. Warga Negara dan penegak hukum merupakan unsur yang menentukan dalam pelaksanaan hukum dalam rangka pencapaian tujuan dari hukum. Dalam hal penegakan hukum ini lebih dibutuhkan adanya

17 Romly Atmasasmita, "Keadilan Restorative dalam Hukum Pidana", gagasanhukum.wordpress.com (Diakses Tanggal 26 Juli 2012).

18 Laely Wulandari, "Kebijakan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui Mediasi Penal", Jurnal Law Reform Volume 3, No 2, 2008, Semarang, UNDIP, hlm. 1.

19 Herwandi, 2010, "Peran Kantor Pertanahan dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah secara Mediasi di Kantor Pertanahan Jakarta Utara", Tesis, Semarang, UNDIP, hlm 14

20 N. Sari. 2011, "Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan", Desertasi, Semarang, UNDIP, hlm. 4.

21 Ali Mahrus, "Akomodasi Nilai-nilai Masyarakat Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok dalam Hukum Pidana", Jurnal Hukum. No 1. Volume 17. Januari 2010, hlm 99.

22 Satjpto Rahardjo, 1983, "Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat", Bandung, Alumni, hlm. 57.

penegak hukum, yang mampu berintegrasi dengan masyarakat, yang kredibel, yang baik, meskipun peraturannya tidak sempurna, namun jika pelakunya baik maka niscaya penegakan hukum tetap akan memberikan hasil yang baik.

Dalam hal mediasi dalam kasus pencurian ini kita bisa mencontoh Jepang. Untuk membendung penetrasi asing dan mempertahankan tradisi Jepang, bangsa itu secara sadar menciptakan struktur "luar/depan" dan "dalam/belakang" (ura). Struktur tersebut dalam hukum menjelma menjadi "apa yang tampak diluar" (*tatema*) dan "apa yang ada dalam nurani" (*honne*).²³ Jepang memang membuat hukum modern tapi cara-cara penyelesaiannya, Jepang selalu mendahulukan nilai-nilai tradisionalnya. *Honne* didahulukan daripada *tatema*.²⁴

C. Simpulan

Secara umum mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di luar pengadilan secara eksplisit belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun demikian mediasi penal pada dasarnya telah diberi tempat pada pengaturan tentang diskresi kepolisian.

Kebijakan diskresi kepolisian diatur dalam Pasal 16 huruf l, Pasal 18 UU No 2 Tahun 2002, Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4, Pasal 7 ayat (1) huruf j Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu dalam ranah yang lebih sempit, telah dikeluarkan Surat Keputusan Kapolri terkait dengan mediasi penal yang dapat dijadikan arahan bagi kepolisian untuk melakukan mediasi penal.

Kebijakan mediasi penal dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polresta Surakarta dilaksanakan secara kondisional dengan persyaratan yang ketat. Hal ini tergantung kepada para pihak baik pelaku maupun korban serta tergantung situasi dan kondisi sosial masyarakat, jika para pihak menghendaki untuk mengambil mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa, maka kepolisian surakarta dapat membantu para pihak untuk tidak meneruskan proses penyelesaian perkara pencurian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- ABA Criminal Justice Section, "Mediation in Criminal Matters". Survey of ADR and Restorative Justice Programe.
- Ali, Mahrus, "Akomodasi Nilai-nilai Masyarakat Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok dalam Hukum Pidana", Jurnal Hukum. No 1. Volume 17. Januari 2010.
- Atmasasmita, Romly, "Keadilan Restorative dalam Hukum Pidana", gagasanhukum.word press. com (Diakses Tanggal 26 Juli 2012).
- Black, Donald. 1989, "Sociological Justice", New York: Oxford University Press.
- Bogor, "Polri Lebih Maju dan Berkomitmen dalam Mediasi Pidana", Edisi 4 Desember 2010, (Diakses Tanggal 26 Juli 2012)
- Citoyen et Justice, 2010, "Final Report-Action Research about the Availability of the Victim Offender Mediation or How to Implement Mediation at The Post Sentence Stage".
- Committe of Ministers of the Council of the Europe, Recommendation No. R. (99) 19, "Mediation in Penal Matters".
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1988, "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri", Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hartono, Rudi, "Gangguan Kamtibmas di Solo Tinggi" <http://www.solopos.com/2012/10/01/gangguan-kamtibmas-di-solo-tinggi-334913>.
- Herwandi, 2010, "Peran Kantor Pertanahan dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah secara Mediasi di Kantor Pertanahan Jakarta Utara", Tesis, Semarang: UNDIP.
- Julian V, Roberts, 2005, "Reducing the Use of Custody as a Sanction: a Review of Recent International Experiences", Judicial Studies Institute Journal.
- Langer, Maximo, "From Legal Transplant to Legal Translations: The Globalization of Plea Bargaining and The Americanization Thesis in Criminal Procedure", Harvard International Law Journal, Volume 45, Number 1, Winter 2004.
- Mantle, Greg, et al, 2005, "Restorative Justice and Three Individual Theories of Crime",

23 Satjipto Rahardjo, 2006, "Hukum dalam Jagat Ketertiban", Jakarta, UKI Press, hlm 145.

24 *Op cit*, hlm. 146.

- Internet Journal Criminology.
- Mulyadi, Lilik, "Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Dalam Konteks Mediasi Penal (Bagian I)", gagasanhukum.wordpress.com (Diakses Tanggal 26 Juli 2012).
- Nawawi, Barda, <http://bardanawawi.files.wordpress.com/2009/12/mediasi-penal-edit-30-10-20081.doc> . (diakses tanggal 8 Januari 2012).
- Rahardjo, Satjipto, 1983, "Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat", Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, "Hukum dalam Jagat Ketertiban", Jakarta: UKI Press.
- Sari, N, 2011, "Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan", Desertasi, Semarang: UNDIP.
- Soekanto, Soerjono, 1986, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta: UI Press.
- Suparmin, 2012, "Model Polisi Pendamai, dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR) (Studi Penyelesaian Konflik Antar Partai). Semarang: UNDIP.
- Wachtel, Ted, "Defining Restorative", <http://www.iirp.edu/pdf/Defining-Restorative.pdf> (accessed on September, 23, 2012).
- Wulandari, Laely, "Kebijakan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui Mediasi Penal", Jurnal Law Reform Volume 3, No 2, 2008, Semarang: UNDIP.